



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN PINRANG

NOMOR : Kd.21.01/4/PP.00.4/354/2012

TENTANG

PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH DDI SEKKANG

DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN PINRANG

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PINRANG

Membaca : Usul Surat Pengurus Madrasah Ibtidaiyah DDI Sekkang Kec. Mattiro Sompe Nomor : MI.21.03/17/II/2012 Tanggal 17 Februari 2012 tentang Permohonan Ijin Operasional.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan Persetujuan Ijin Operasional terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang.
b. bahwa Madrasah Swasta yang dalam Surat Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 370 tentang Madrasah
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Tata Kerja Struktur Organisasi Departemen Agama.

Memperhatikan : Saran dan Pendapat Kepala Seksi Mapenda Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PINRANG TENTANG PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH DDI SEKKANG DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PINRANG

Pertama : Memberikan persetujuan Operasional Madrasah Ibtidaiyah DDI Sekkang Kec. Matiro Sompe

Kedua : Kepala Madrasah Ibtidaiyah DDI Sekkang Kec. Matiro Sompe diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, dan diberikan Nomor Statistik Madrasah 111273150006 dan diberikan Piagam Ijin Operasional Madrasah Swasta.

Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan Madrasah tersebut dalam Surat Keputusan ini tidak sesuai yang ditentukan, Maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pinrang

Pada Tanggal : 20 Februari 2012

KEPALA



Tembusan Yth :

1. Direktur Pendidikan Islam Pada Madrasah di Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan
4. Pertinggal